



PUTUSAN

Nomor 2736/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

BISMILLAHIRRAHMANNIRRAHIIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Cerai Talak antara:

XXXXXXXXXXXX, NIK. xxxxxxxxxxxx, tempat/ tanggal lahir Kabupaten Kediri, 09 September 1989 (umur 33 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di xxxxxxxx Kab.Kediri, Jawa Timur, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Feris Dase, tempat tinggal di Dusun Tanjung, Desa Kromasan, Kecamatan Ngunut, Kabupaten Tulungagung, Propinsi Jawa Timur berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 19 Agustus 2023 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dengan nomor; 1244/SK/2023 tanggal 22 Agustus 2023 bertindak untuk dan an., Pemberi Kuasa sebagai Pemohon, yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

melawan

XXXXXXXXXXXX, NIK. xxxxxxxxxxxxxxxx, tempat/ tanggal lahir Tulungagung, 05 Oktober 1981 (umur 41 tahun), agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di xxxxxxxx Kab. Kediri (Alamat saat ini tidak diketahui), sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan memeriksa bukti-bukti;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 22 Agustus 2023 telah mengajukan permohonan Cerai Talak yang telah didaftar di Kepaniteraan

Hlm. 1 dari 14 hlm._Put. No. 2736/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Kabupaten Kediri, dengan Nomor
2736/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr, tanggal 22 Agustus 2023 dengan dalil-dalil
sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang menikah pada Kamis, Tanggal **06 Agustus 2015 (20 Syawal 1436 H)**, bertempat di Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXXXXX – Kabupaten Tuungagung, Jawa Timur, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor : XXXXXXXXXXXX, Tanggal 06 Agustus 2015, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) XXXXXXXXXXXX – Kabupaten Tuungagung, Jawa Timur
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon (Mertua Termohon) yang ber alamat di ; XXXXXXXXXXXX, Kab. Kediri- Jawa Timur
3. Bahwa Termohon, tinggal di rumah orang tua Pemohon selama \pm 4 (Empat) Bulan, dan setelah itu Termohon pamit ke Mertua dan Suami untuk kembali berangkat ke Malaysia sebagai TKW, sehingga Pemohon dan Termohon hanya menjalani hidup bersama layak nya pasangan suami istri hanya 4 (Empat) bulan, karena pada awal tahun 2016, Termohon berangkat kembali ke Malaysia.. Bahwa pada tahun yang sama (2016), Pemohon akhirnya memutuskan untuk kembali juga bekerja sebagai TKI di Taiwan dan hingga saat ini Pemohon masih bekerja sebagai TKI di Taiwan.
4. Bahwa sampai dengan tahun 2019, masih ada komunikasi lewat telepon antara Pemohon dan Termohon, namun pada awal tahun 2020 sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon, dan sejak awal tahun 2020 itu sampai saat ini, Pemohon tidak mengetahui dimana keberadaan Termohon, sehingga telah berlangsung selama \pm 3 (Tiga) Tahun. Upaya untuk mencari keberadaan Termohon telah dilakukan di dalam maupun diluar negeri, namu hasil nya nihil.
5. Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon, belum dikarunia keturunan (anak), selain itu Pemohon dan Termohon juga belum memiliki rumah sendiri, hingga saat ini serta juga belum memiliki Kartu Keluarga

Hlm. 2 dari 14 hlm._Put. No. 2736/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KK), karena masa menjalani hidup bersama layaknya pasangan suami istri hanya berlangsung selama 4 (Empat) Bulan.

6. Bahwa dengan situasi dan kondisi yang demikian, Pemohon menghendaki adanya kepastian hukum tentang status perkawinan yang dijalani dengan Termohon saat ini, dengan cara melakukan Permohonan Cerai Talak kepada Termohon melalui Pengadilan Agama Kabupaten Kediri.

7. Bahwa sebagaimana yang diatur pada Penjelasan Pasal 39 ayat (2) UU Perkawinan dan Pasal 19 [Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan](#) ("PP 9/1975") dan yang juga telah diatur dalam Pasal 116 KHI yang bunyinya, Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan antara lain karena :

A. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya;

B. Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Maka berdasarkan alasan-alasan / dalil-dalil yang telah kami Pemohon uraikan dalam Posita tersebut diatas, Permohonan Cerai talak dari Pemohon telah memenuhi syarat dan ber alasan hukum sesuai maksud Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam. Oleh karena nya, dengan segala kerendahan hati, Pemohon memohon kepada **Yang Mulia Bapak Ketua Pengadilan Agama Kabupaten Kediri Cq Yang Mulia Majelis Hakim**, yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menetapkan, dengan Amar Putusan sebagai berikut :

PRIMEIR :

1. Mengabulkan Permohonan Carai Talak Ghuib Pemohon;
2. Mengijinkan Pemohon untuk mengucapkan Ikrar Talak Satu Raj'i kepada Termohon ;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

Hlm. 3 dari 14 hlm._Put. No. 2736/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SUBSIDEIR :

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aequo et Bono);

Bahwa dalam perkara aquo, Para Pemohon telah memberikan kuasa khusus kepada Feris Dase, SH dan Drs. SUDARSONO, SH Advokat dari Kantor Biro Hukum & Bantuan Hukum “ **DENAYA DENTA & PARTNER’S** “, yang berkantor di Jl. Tan Tiek Shioe , RT.01/RW.04, Desa Sumberagung, Kecamatan Rejotangan, Kabupaten Tulungagung berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 29 Maret 2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 22 Agustus 2023 Nomor 1244/SK/2023;

Bahwa, Majelis Hakim telah memeriksa surat Kuasa Para Pemohon tersebut di atas, dan memeriksa pula Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak bercerai dengan Termohon, tetapi Pemohon tetap pada dalil permohonannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membaca surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti sebagai berikut:

I. Surat-surat:

Hlm. 4 dari 14 hlm._Put. No. 2736/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 Fotokopi e-KTP NIK xxxxxxxxxxxx, an. XXXXXXXXXXXX, tanggal 22-03-2019, yang aslinya dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.1);
- 2 Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxxxxxxxxxxx tanggal 06 Agustus 2015 yang dikeluarkan oleh KUA Xxxxxxxxxxxx Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.2);
- 3 Fotocopi Paspor nomor xxxxxxxxxxxx. Pemohon tanggal 12 Juni 2020 yang dikeluarkan oleh Petugas Imigrasi Republik Indonesia, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3);
- 4 Surat Keterangan nomor xxxxxxxxxxxx an. Pemohon tanggal 15 Maret 2023 yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur, bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.4);
- 5 Surat Keterangan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa Xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur Nomor: xxxxxxxxxxxx bertanggal 15 Maret 2023 bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.5)

II. Saksi-saksi:

1. Xxxxxxxxxxxx, umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Tidak Bekerja, bertempat tinggal di Desa Xxxxxxxxxxxx Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik Kandung Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, telah rukun sebagai suami istri namun belum dikaruniai anak;
 - Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Hlm. 5 dari 14 hlm._Put. No. 2736/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon sampai saat ini, Pemohon tidak mengetahui dimana keberadaan Termohon;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama \pm 3 (Tiga) Tahun tanpa saling komunikasi;
- Bahwa saksi sebagai Adik Kandung Pemohon telah berusaha merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

2. XXXXXXXXXXXX, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mahasiswa, bertempat tinggal di XXXXXXXXXXXX Kabupaten Kediri, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik Ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri sah, telah rukun sebagai suami istri namun belum dikaruniai anak;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon semula hidup rukun dan harmonis, namun kemudian keharmonisan tersebut tidak dapat dipertahankan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah Karena Pemohon tidak mengetahui dimana keberadaan Termohon dan sudah tidak ada lagi komunikasi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sekarang telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama \pm 3 (Tiga) Tahun tanpa saling komunikasi;
- Bahwa saksi sebagai Adik Ipar Pemohon pernah mendengar pihak keluarga merukunkan Pemohon dan Termohon, namun tidak berhasil;

Hlm. 6 dari 14 hlm._Put. No. 2736/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memeriksa surat kuasa khusus Pemohon tertanggal 29 Maret 2023 yang didaftar di Register Kuasa Pengadilan Agama Kabupaten Kediri tanggal 22 Agustus 2023 Nomor 1244/SK/2023 ternyata telah sesuai dengan ketentuan Pasal 123 HIR jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, dan Majelis Hakim telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) Kuasa Pemohon ternyata telah sesuai dengan Ketentuan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, oleh karena itu Majelis Hakim harus menyatakan bahwa Kuasa Pemohon merupakan subjek pemberi bantuan hukum yang sah sehingga Majelis Hakim dapat menerima dan memberi izin kepada Kuasa Pemohon tersebut untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang ditetapkan, Pemohon hadir, sedangkan Termohon tidak hadir dan tidak pula menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya yang sah meskipun telah dipanggil dengan patut, serta ketidakhadiran Termohon tersebut tanpa disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Pasal 49 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 menentukan bahwa Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam meliputi bidang perkawinan, sedangkan yang dimaksud Penjelasannya Huruf (a) angka 8 bidang

Hlm. 7 dari 14 hlm._Put. No. 2736/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinan antara lain Cerai Talak, sehingga perkara a quo berada dalam lingkup kewenangan Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan bahwa Pemohon dan Termohon telah melangsungkan perkawinan di KUA XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, Propinsi Jawa Timur pada hari Kamis tanggal 06 Agustus 2015 sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: XXXXXXXXXXXX dan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak harmonis, oleh karena itu mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan cerai Pemohon sebagaimana di atur dalam Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dari keterangan Pemohon dalam persidangan, maka dapat disimpulkan hal-hal yang menjadi pokok sengketa antara kedua belah pihak adalah antara Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon sampai saat ini, Pemohon tidak mengetahui dimana keberadaan Termohon, pada puncaknya Termohon meninggalkan tempat tinggal bersama sehingga antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama \pm 3 (Tiga) Tahun dan tidak ada harapan untuk rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon di persidangan tersebut harus dinyatakan Termohon yang telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir, dan sesuai ketentuan Pasal 125 Ayat (1) HIR, putusan perkara ini dijatuhkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan bukti-bukti sesuai dengan ketentuan Pasal 163 HIR, yaitu bukti tertulis berupa bukti P.1, s/d P.5 serta dua orang saksi masing-masing bernama XXXXXXXXXXXX dan XXXXXXXXXXXX;

Menimbang, bahwa bukti P.1 dan P.4 adalah fotokopi Kartu Tanda Penduduk dan Surat Keterangan Domisili atas nama Pemohon yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini pejabat di bawah

Hlm. 8 dari 14 hlm._Put. No. 2736/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemerintahan Kabupaten Kediri dan Kepala Desa XXXXXXXXXXXX Kabupaten Kediri, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian maka perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah fotokopi akta nikah yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang dalam hal ini Kepala KUA XXXXXXXXXXXX Kabupaten Tulungagung Provinsi Jawa Timur, telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat. dengan demikian maka antara Pemohon dengan Termohon terbukti adalah suami isteri;

Menimbang, bahwa bukti P.3 adalah fotokopi Paspor atas nama Pemohon menunjukkan bahwa saat ini Pemohon berada diluar negeri untuk bekerja sehingga segala wewenang dilimpahkan kepada Kuasa Pemohon sebagaimana surat Kuasa tersebut;

Menimbang, bahwa bukti P.5 adalah fotokopi Surat Keterangan yang dibuat dan ditanda tangani oleh Kepala Desa XXXXXXXXXXXX Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur bermaterai cukup, cocok dan sesuai dengan aslinya (bukti P.3), maka alat bukti tersebut mempunyai nilai pembuktian sempurna dan mengikat, dengan demikian maka terbukti Termohon telah pergi meninggalkan Pemohon hingga sekarang berlangsung sampai sekarang berlangsung selama ± 3 (Tiga) Tahun tanpa diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya keterangan kedua saksi Pemohon di bawah sumpah dapat disimpulkan sebagai berikut :

- Pemohon dan Termohon sebagai suami isteri yang sah namun belum dikaruniai anak;
- Pada awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun namun pada akhirnya sering berselisih dan bertengkar disebabkan karena sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon sampai saat ini, Pemohon tidak mengetahui dimana keberadaan Termohon;
- Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama ± 3 (Tiga) Tahun;

Hlm. 9 dari 14 hlm._Put. No. 2736/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa kesaksian yang diberikan saksi I dan saksi II Pemohon disampaikan di bawah sumpah dengan secara bergilir dan terpisah didasarkan atas pengetahuannya apa yang dilihat, didengar dan dialami sendiri dan saling bersesuaian serta tidak termasuk orang yang dilarang menjadi saksi sebagaimana maksud Pasal 145 HIR, sehingga memenuhi syarat formil maupun materiil suatu kesaksian sesuai maksud Pasal 171 dan 172 HIR. Oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, bukti P.3 dan keterangan saksi-saksi Pemohon tersebut, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon sampai saat ini, Pemohon tidak mengetahui dimana keberadaan Termohon, akibatnya antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama \pm 3 (Tiga) Tahun dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam petitum angka 2 memohon agar Pengadilan Agama mengizinkan Pemohon menjatuhkan talak kepada Termohon oleh Majelis Hakim dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

Hlm. 10 dari 14 hlm._Put. No. 2736/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan suami isteri tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga antara Pemohon dan Termohon dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Pemohon maka terbukti bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan sudah tidak ada lagi komunikasi antara Pemohon dan Termohon sampai saat ini, Pemohon tidak mengetahui dimana keberadaan Termohon, dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi, antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang berlangsung selama \pm 3 (Tiga) Tahun dan telah diupayakan oleh pihak keluarga kedua belah pihak agar dapat kembali rukun tapi upaya tersebut tidak berhasil, hal ini menunjukkan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun, dengan demikian unsur kedua juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati Pemohon pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa terhadap perkara ini dapat diterapkan pula yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukumnya menyatakan apabila suami isteri terjadi perselisihan dan pertengkaran serta terjadi pisah tempat tinggal, maka rumah

Hlm. 11 dari 14 hlm._Put. No. 2736/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga mereka telah pecah dan gugatan cerai telah memenuhi ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh dengan mawaddah dan rahmah seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan bagi salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan " Islam memilih lembaga thalak ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi, nasihat perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan" sehingga harus dihindari hal ini sesuai maksud kaidah fiqhiyah yang berbunyi:

Artinya: "*Menghindari kerusakan harus didahulukan daripada menarik kemaslahatan*".

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an Surat Al-Baqarah Ayat 227 yang berbunyi :

Artinya: "*Dan jika mereka berketetapan hati hendak menceraikan, maka sungguh Allah SWT Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui*";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan doktrin dalam Hukum Islam yang dikemukakan Ulama dalam Kitab Al-Anwar Juz II halaman 55:

Artinya: "*Apabila dia (Termohon) enggan bersembunyi atau ghaib perkara itu diputuskan dengan bukti-bukti*"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah (broken marriage) sehingga dipandang telah memenuhi

Hlm. 12 dari 14 hlm._Put. No. 2736/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, oleh karena itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa tidak ditemukan fakta dalam persidangan bahwa Pemohon mengajukan permohonan Cerai Talak kepada Termohon ini untuk yang ketiga kalinya, maka berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Kabupaten Kediri dan selanjutnya akan dinyatakan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon termasuk dalam lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan segala ketentuan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (XXXXXXXXXXXX) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (XXXXXXXXXXXX) di depan sidang Pengadilan Agama Kab. Kediri;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 27 Desember 2023 *Miladiyah* bertepatan dengan tanggal 14 Jumadil Akhir 1445 *Hijriyah*, dan pada hari itu juga putusan tersebut dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Haitami, S.H, M.H sebagai Ketua Majelis, Arudji, S.H., M.H. dan Kamali.S.Ag masing-masing sebagai Hakim Anggota dengan didampingi Moh.

Hlm. 13 dari 14 hlm._Put. No. 2736/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Imron, S.H., M.H. sebagai Panitera Pengganti yang dihadiri oleh Pemohon
tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Ketua,

ttd

Haitami, S.H, M.H

Hakim Anggota,

ttd

Arudji, S.H., M.H.

ttd

Kamali.S.Ag

Panitera Pengganti,

ttd

Moh. Imron, S.H., M.H.

Rincian biaya perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	:	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	250.000,-
4. Biaya PNPB	:	Rp.	20.000,-
5. Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Meterai	:	Rp.	10.000,-
Jumlah	:	Rp.	420.000,-

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hlm. 14 dari 14 hlm._Put. No. 2736/Pdt.G/2023/PA.Kab.Kdr